

UNDANG-UNDANG (UU) 1949 No. 6 (6/1949)
Penambahan jumlah anggota Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa beberapa partai politik belum mempunyai perwakilan dalam Komite Nasional Pusat dan/atau Badan Pekerja, sedangkan suara partai-partai politik itu perlu dikemukakan dalam badan-badan perwakilan itu, terutama dalam Badan Pekerja, yang melakukan pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari;
- b. bahwa sebelum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Pemilihan Umum, harus diadakan sesuatu jalan yang bersifat darurat dengan tidak mengindahkan perimbangan kekuatan yang sebenarnya, untuk memberi kesempatan kepada partai-partai itu menempatkan wakilnya dalam Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerja;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ANGGAUTA KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1.

- (1) Kepada partai-partai politik, yang cukup tersebar di seluruh Indonesia dan belum mempunyai wakil dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, diberi kesempatan menempatkan seorang wakilnya.
- (2) Tiap-tiap partai politik, yang mempunyai wakil di dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, diberi kesempatan melengkapkan perwakilannya di dalam Komite Nasional Pusat sampai duabelas orang.

Pasal 2.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan

pada tanggal 28 Nopember 1949.

Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1949.

TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH ANGGAUTA KOMITE NASIONAL PUSAT.

PENJELASAN UMUM.

Pemerintah menerima surat dari P.T. Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tertanggal 15 Nopember 1949 No. 800.

Dengan surat tersebut disampaikan kepada Pemerintah:

- a. laporan Panitia Penyelidik Susunan (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat;
- b. catatan singkat rapat tertutup Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tanggal 31 Oktober 1949 mengenai laporan Panitia tersebut.

Dari laporan dan catatan itu ternyata, bahwa Panitia dan Badan Pekerja sependapat, yaitu bahwa baik susunan Badan Pekerja maupun susunan Komite Nasional Pusat perlu diubah, akan tetapi ternyata juga, bahwa tiada usul yang dimajukan dalam Badan Pekerja mendapatkan persetujuan dengan suara terbanyak.

Maka iniatief yang semula diambil oleh Badan Pekerja untuk memajukan rancangan Undang-Undang tentang perubahan susunan (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat, diserahkan kepada Pemerintah.

Pemerintah memusatkan perhatiannya pada susunan Badan Pekerja, pertama karena badan inilah yang dalam sejarah terbukti praktis menjalankan semua pekerjaan Komite Nasional Pusat, kedua karena keadaan anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat, berhubung dengan keadaan-keadaan, sekarang belum dapat diketahui, sehingga belum dapat diketahui juga bagaimana susunan Komite Nasional Pusat yang sesungguhnya pada waktu sekarang.

Akan tetapi karena Badan Pekerja adalah suatu badan oleh dan dari Komite Nasional Pusat, maka untuk mengubah susunan Badan Pekerja perlu diubah juga susunan Komite Nasional Pusat.

Pemerintah berpendapat, bahwa didalam Badan Pekerja seharusnya semua aliran-aliran politik di dalam masyarakat dapat mendengarkan suaranya.

Yang Pemerintah maksud dengan aliran politik ialah suatu faham politik yang menjelma dalam suatu parti, yang didirikan dengan tujuan mewujudkan faham politik itu dalam ketatanegaraan, dan cukup tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun aliran-aliran lain dari pada politik atau kepentingan-kepentingan, yang terlihat dengan adanya organisasi-organisasi, memang baik atau perlu diketahui dan diperhatikan